



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama Lengkap       | : IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG   |
| 2 | Tempat Lahir       | : Teluk Nibung  |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/4 Agustus 1986   |
| 4 | Jenis Kelamin      | : Laki-laki   |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6 | Tempat tinggal     | : Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai |
| 7 | Agama              | : Islam   |
| 8 | Pekerjaan          | : Buruh Harian Lepas  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/69/V/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 28 Mei 2024, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/69.a/V/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sangkot Yusri, S.H., M.H., dkk para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tanjung Balai berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, berdasarkan surat penetapan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram
  - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram
  - 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Klemensi Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon agar memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), dan permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-114/TBALAI/Enz.2/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan KARBET (proses penyelidikan) di Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, lalu KARBET menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa dan Terdakwa akan membayarnya kepada KARBET dengan harga Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku Terdakwa jual semua, setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari KARBET, kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke sebuah rumah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang ada di Jalan Rel Kereta Api, lalu Terdakwa mempaket-paketi sendiri Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa ambil sebagian Narkotika jenis shabu dari bungkus yang diberikan oleh KARBET kepada Terdakwa, kemudian sebagian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa paket-paketi menjadi 5 (lima) bungkus kecil, setelah Terdakwa selesai mempaket-paketi Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memegang Narkotika jenis shabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis shabu tersebut di sekitar Jalan Yos Sudarso Kota Tanjung Balai dan Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu yang Terdakwa paket-paket tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kecil kepada laki-laki yang tidak Terdakwa tahu namanya dengan harga Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian hasil penjualan Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gabungkan dengan sisa keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa sebelumnya sejumlah Rp32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah).

- Kemudian sekira pukul 15.45 Wib saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yang dilakukan oleh laki-laki bernama panggilan ULONG, lalu dilakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya ada 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batagn pipet kaca berisi narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) dari saku celana terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 48/10083.00/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram
- 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3084/NNF/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik atas nama **IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I. *Perbuatan terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## **SUBSIDAIR**

*Bahwa ia Terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.45 Wib saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. masing-

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb





masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yang dilakukan oleh laki-laki bernama panggilan ULONG, lalu dilakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya ada 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) dari saku celana terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa narkoba tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Karbet (dalam penyelidikan)

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 48/10083.00/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram
- 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3084/NNF/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik atas nama **IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

*Perbuatan terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Evaristus Sidabutar, S.H., di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., yang merupakan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Irwansyah Putra alias Ulong yaitu Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WIB di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil menunggu pembeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya bermula dari keluhan dan keresahan masyarakat yang mengatakan seringnya terjadi jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, lalu dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis shabu di Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Kemudian saat kami melakukan kegiatan Grebek Kampung Narkoba (GKN) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 kami menentukan lokasi yang akan kami lakukan penindakan yaitu di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Tanjungbalai, kemudian sekira pukul 15.30 WIB kami menuju ke lokasi yang sudah kami tentukan, dan sekira pukul 15.45 WIB kami sudah sampai di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, dan kami melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan, lalu kami menghampiri Terdakwa. Saat kami mulai mendekat kami melihat Terdakwa menjatuhkan bungkusan plastik dari genggamannya ke tanahnya tepat di hadapan Terdakwa, lalu kami langsung mengamankan Terdakwa, kemudian kami melihat bungkusan plastik yang dijatuhkannya ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya ada 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) di saku celana Terdakwa tepatnya saku depan sebelah kiri, lalu kami bertanya kepada Terdakwa, "Apa ini?" dan Terdakwa menjawab, "Shabu pak," lalu kami mengatakan kepada Terdakwa, "Punya siapa ini?" sambil kami menunjuk ke Narkotika jenis shabu yang dijatuhkan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab, "Punya ku pak shabunya," lalu kami bertanya, "Ini uang apa?" sambil kami menunjuk uang Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa menjawab, "Hasil jual shabu ku pak," lalu kami bertanya, "Darimana kamu dapat shabunya?" dan Terdakwa menjawab, "Dari Karbet pak," kemudian kami membawa Terdakwa melakukan pencarian terhadap Karbet namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjungbalai guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Karbet pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut awalnya sebanyak 1 (satu) gram dan cara sistem kerjanya dengan Terdakwa menerima terlebih dahulu Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa akan membayarnya kepada Karbet apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis shabu dari Karbet kemudian Terdakwa membawa Narkotika





jenis shabu tersebut ke sebuah rumah kosong yang ada di Jalan Rel Kereta Api lalu Terdakwa mempaket-paketkan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengambil sebagian Narkotika jenis shabu dari bungkus yang diberikan Karbet, lalu sebagian Narkotika jenis shabu tersebut dipaket-paket menjadi 5 (lima) bungkus kecil sedangkan sisa Narkotika jenis shabu dibungkus yang diberikan Karbet tetap disimpan Terdakwa, lalu Terdakwa juga memasukkan sedikit Narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) batang pipet kaca untuk dikonsumsi nanti. Setelah Terdakwa selesai mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa memegang Narkotika jenis shabu di genggaman tangan kanannya lalu Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu akan dikonsumsi Terdakwa sendiri namun belum sempat dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa akan membayar Narkotika jenis shabu tersebut kepada Karbet sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa belum ada mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga bervariasi sesuai permintaan pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sudah ada Narkotika jenis shabu yang laku dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kepada orang yang tidak dikenalnya dengan hasil penjualan sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan uang tersebut sudah kami sita dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Narkotika jenis shabu per 1 (satu) gramnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) tahun akan tetapi tidak berturut dalam 1 (satu) tahun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ardi Hans Panjaitan, S.H., di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Evaristus Sidabutar, S.H., yang merupakan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Irwansyah Putra alias Ulong yaitu Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WIB di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil menunggu pembeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya bermula dari keluhan dan keresahan masyarakat yang mengatakan seringnya terjadi jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, lalu dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis shabu di Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Kemudian saat kami melakukan kegiatan Grebek Kampung Narkoba (GKN) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 kami menentukan lokasi yang akan kami lakukan penindakan yaitu di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, kemudian sekira pukul 15.30 WIB kami menuju ke lokasi yang sudah kami tentukan, dan sekira pukul 15.45 WIB kami sudah sampai di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, dan kami melihat Terdakwa sedang duduk-duduk

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggir jalan, lalu kami menghampiri Terdakwa. Saat kami mulai mendekat kami melihat Terdakwa menjatuhkan bungkus plastik dari genggamannya tangan kanannya ke tanah tepat di hadapan Terdakwa, lalu kami langsung mengamankan Terdakwa, kemudian kami melihat bungkus plastik yang dijatuhkannya ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya ada 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) di saku celana Terdakwa tepatnya saku depan sebelah kiri, lalu kami bertanya kepada Terdakwa, "Apa ini?" dan Terdakwa menjawab, "Shabu pak," lalu kami mengatakan kepada Terdakwa, "Punya siapa ini?" sambil kami menunjuk ke Narkotika jenis shabu yang dijatuhkan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab, "Punya ku pak shabunya," lalu kami bertanya, "Ini uang apa?" sambil kami menunjuk uang Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa menjawab, "Hasil jual shabu ku pak," lalu kami bertanya, "Darimana kamu dapat shabunya?" dan Terdakwa menjawab, "Dari Karbet pak," kemudian kami membawa Terdakwa melakukan pencarian terhadap Karbet namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjungbalai guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Karbet pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut awalnya sebanyak 1 (satu) gram dan cara sistem kerjanya dengan Terdakwa menerima terlebih dahulu Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa akan membayarnya kepada Karbet apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis shabu dari Karbet kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke sebuah rumah kosong yang ada di Jalan Rel Kereta Api lalu Terdakwa mempaket-paketkan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengambil sebagian Narkotika jenis shabu dari bungkus yang diberikan Karbet, lalu sebagian Narkotika jenis shabu tersebut dipaket-

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket menjadi 5 (lima) bungkus kecil sedangkan sisa Narkotika jenis shabu dibungkuan yang diberikan Karbet tetap disimpan Terdakwa, lalu Terdakwa juga memasukkan sedikit Narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) batang pipet kaca untuk dikonsumsi nanti. Setelah Terdakwa selesai mempacket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa memegang Narkotika jenis shabu di genggam tangan kanannya lalu Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu akan dikonsumsi Terdakwa sendiri namun belum sempat dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa akan membayar Narkotika jenis shabu tersebut kepada Karbet sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa belum ada mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga bervariasi sesuai permintaan pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sudah ada Narkotika jenis shabu yang laku dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kepada orang yang tidak dikenalnya dengan hasil penjualan sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan uang tersebut sudah kami sita dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Narkotika jenis shabu per 1 (satu) gramnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) tahun akan tetapi tidak berturut dalam 1 (satu) tahun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WIB di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa bertemu teman Terdakwa bernama Karbet di Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, lalu Karbet mengatakan kepada Terdakwa, "Ini lagi long," sambil Karbet menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa terima sambil Terdakwa mengatakan, "Iya," setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Karbet kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu ke sebuah rumah kosong yang ada di Jalan Rel Kereta Api lalu Terdakwa mempaket-paketkan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa ambil sebagian Narkotika jenis shabu dari bungkus yang diberikan Karbet, lalu sebagian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa paket-paket menjadi 5 (lima) bungkus kecil dengan cara Terdakwa perkirakan saja banyaknya tanpa Terdakwa timbang, sedangkan sisa Narkotika jenis shabu di bungkus yang diberikan Karbet kepada Terdakwa tetap Terdakwa simpan, lalu Terdakwa juga memasukkan sedikit Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) batang pipet kaca untuk Terdakwa konsumsi nanti;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa memegang Narkotika jenis shabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan hasil penjualan sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di saku

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb





celana Terdakwa tepatnya saku depan sebelah kiri. Lalu pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menjual Narkotika jenis shabu di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki yang Terdakwa curigai adalah Polisi datang ke arah Terdakwa dan saat bersamaan Terdakwa langsung menjatuhkan dari genggam tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya ada 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis shabu ketanah tepat dihadapan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Polisi yang datang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Polisi langsung menemukan barang bukti yang Terdakwa jatuhkan tersebut, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) di saku celana Terdakwa tepatnya saku depan sebelah kiri, lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa, "Punya siapa ini?" sambil Polisi menunjuk ke Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jatuhkan, lalu Terdakwa menjawab, "Punya ku pak shabunya," lalu Polisi bertanya, "Ini uang apa?" sambil Polisi menunjuk uang Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab, "Hasil jual shabu ku pak," lalu Polisi bertanya, "Darimana kamu dapat shabunya?" lalu Terdakwa menjawab, "Dari Karbet pak," lalu Polisi membawa Terdakwa melakukan pencarian terhadap Karbet namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjungbalai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Karbet pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut awalnya sebanyak 1 (satu) gram dan cara sistem kerjanya dengan Terdakwa menerima terlebih dahulu Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa akan membayarnya kepada Karbet apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu akan akan Terdakwa konsumsi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu supaya mempermudah Terdakwa menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu hanya sendirian tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Karbet sudah 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan cara Terdakwa beli seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru memberikan uang muka sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan hasil penjualan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut dengan menyicil sebanyak 2 (dua) kali bayar, yang pertama Terdakwa setor sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Lalu yang kedua kali Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Karbet yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB yang akhirnya Terdakwa tertangkap;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis shabu per 1 (satu) gramnya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada Narkotika jenis shabu yang laku Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan hasil penjualan yang Terdakwa simpan sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang ada didalam pipet kaca tersebut, karena Terdakwa rencananya mau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dengan harga bervariasi sesuai permintaan pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) tahun terakhir namun tidak rutin setiap hari jualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berhubungan dengan Karbet menggunakan alat komunikasi, Terdakwa komunikasi dengan Karbet bertemu secara langsung, saat Terdakwa ditangkap juga tidak ada disita alat komunikasi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Karbet sudah sejak kecil, dan sekitar 1 (satu) minggu yang lalu Terdakwa mulai berhubungan dengan Karbet dalam

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb



hal jual beli Narkotika jenis shabu sehingga Karbet percaya dengan Terdakwa dan mau memberikan Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penadahan;
- Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Bukti

Surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 48/10083.00/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu **berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram**;
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu **berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram**;
- 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis shabu **berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram**;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 3084/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 diperoleh kesimpulan:

- Barang Bukti A, B dan C yang diperiksa milik atas nama IRWAN SYAH PUTRA Alias ULONG adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- Uang sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai terkait peredaran Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WIB di Jalan Yos Sudarso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, serta ditemukan uang sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 48/10083.00/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu **berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram**, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu **berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram**, 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkoba jenis shabu **berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram**, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 3084/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik atas nama IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa bertemu teman Terdakwa bernama Karbet (dalam penyelidikan) di Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, lalu Karbet mengatakan kepada Terdakwa, "Ini lagi long," sambil Karbet menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa terima sambil Terdakwa mengatakan, "Iya," setelah Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Karbet kemudian Terdakwa membawa Narkoba jenis shabu ke sebuah rumah kosong yang ada di Jalan Rel Kereta Api lalu Terdakwa mempaket-paketkan sendiri Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa ambil sebagian Narkoba jenis shabu dari bungkus yang diberikan Karbet, lalu sebagian Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb



paket-paket menjadi 5 (lima) bungkus kecil dengan cara Terdakwa perkiraan saja banyaknya tanpa Terdakwa timbang, sedangkan sisa Narkotika jenis shabu di bungkus yang diberikan Karbet kepada Terdakwa tetap Terdakwa simpan, lalu Terdakwa juga memasukkan sedikit Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) batang pipet kaca untuk Terdakwa konsumsi nanti;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa memegang Narkotika jenis shabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan hasil penjualan sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa tepatnya saku depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu pembeli menjual Narkotika jenis shabu di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai yang telah menerima keluhan dan keresahan masyarakat yang mengatakan seringnya terjadi jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, lalu dari informasi tersebut Petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian saat dilakukan kegiatan Grebek Kampung Narkoba (GKN) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 di lokasi penindakan yaitu di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, sekira pukul 15.30 WIB Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai menuju ke lokasi yang sudah kami tentukan, dan sekira pukul 15.45 WIB sesampainya di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan, lalu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai menghampiri Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa melihat beberapa orang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai datang ke arah Terdakwa dan saat bersamaan Terdakwa langsung menjatuhkan dari genggam tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya ada 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis shabu ke tanah tepat dihadapan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Polisi yang datang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Polisi langsung menemukan barang bukti yang Terdakwa jatuhkan tersebut, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) di saku celana Terdakwa tepatnya saku depan sebelah kiri, lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa, "Punya siapa ini?" sambil Polisi menunjuk ke Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jatuhkan, lalu Terdakwa menjawab, "Punya ku pak shabunya," lalu Polisi bertanya, "Ini uang apa?" sambil Polisi menunjuk uang Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab, "Hasil jual shabu ku pak," lalu Polisi bertanya, "Darimana kamu dapat shabunya?" lalu Terdakwa menjawab, "Dari Karbet pak," lalu Polisi membawa Terdakwa melakukan pencarian terhadap Karbet namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjungbalai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Karbet pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sebanyak 1 (satu) gram, dengan cara Terdakwa menerima terlebih dahulu Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa akan membayarnya kepada Karbet apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu akan akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu sendirian supaya mempermudah Terdakwa menjualnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Karbet sudah 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan cara Terdakwa beli seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru memberikan uang muka sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan hasil penjualan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut dengan menyicil sebanyak 2 (dua) kali bayar, yang pertama Terdakwa setor sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp170.000,00 (seratus tujuh

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Lalu yang kedua kali Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Karbet yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB yang akhirnya Terdakwa tertangkap;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis shabu per 1 (satu) gramnya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada Narkotika jenis shabu yang laku Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan hasil penjualan yang Terdakwa simpan sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang ada didalam pipet kaca tersebut, karena Terdakwa rencananya mau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dengan harga bervariasi sesuai permintaan pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mengaku bernama **IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG**, yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah *terpenuhi*;

Menimbang bahwa untuk menilai perbuatan materiil Terdakwa (*materieledaad*) maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur dari dakwaan yang bersifat objektif yakni unsur “Narkotika Golongan I” yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, barang bukti diduga Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 48/10083.00/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu **berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram**, 4 (empat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu **berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram**, 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis shabu **berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram**, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 3084/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik atas nama IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I" telah *terpenuhi*;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika, dan oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan:

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu :

1. Menawarkan Untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; dan
7. Menyerahkan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa apabila dianalisa ketujuh bentuk kualifikasi perbuatan a quo, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut mengharuskan adanya lebih dari satu pihak atau subyek hukum yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi, yaitu dalam kualifikasi perbuatan "menawarkan untuk dijual", haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam kualifikasi perbuatan "menjual" dan "membeli", masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam kualifikasi perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli", ada pihak penjual, pembeli dan perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam kualifikasi perbuatan "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam kualifikasi perbuatan "menyerahkan" dan "menerima", harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut di atas haruslah menjadikan barang/obyeknya adalah Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut di atas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan unsur adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sebagaimana selengkapya tersebut di atas yang saling bersesuaian satu sama lainnya, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WIB pada saat sedang duduk-duduk untuk menunggu pembeli narkotika jenis shabu di pinggir jalan di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua)



gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, serta ditemukan uang sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 48/10083.00/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu **berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram**, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu **berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram**, 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis shabu **berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram**, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 3084/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik atas nama IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa bertemu teman Terdakwa bernama Karbet (dalam penyelidikan) di Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, lalu Karbet mengatakan kepada Terdakwa, "Ini lagi long," sambil Karbet menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa terima sambil Terdakwa mengatakan, "Iya," setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Karbet kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu ke sebuah rumah kosong yang ada di Jalan Rel Kereta Api lalu Terdakwa memaket-paketkan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa ambil sebagian Narkotika jenis shabu dari bungkus yang diberikan Karbet, lalu sebagian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa paket-paket menjadi 5 (lima) bungkus kecil dengan cara Terdakwa perkirakan saja banyaknya tanpa Terdakwa timbang, sedangkan sisa Narkotika jenis shabu di bungkus yang diberikan Karbet kepada Terdakwa tetap Terdakwa simpan, lalu Terdakwa juga memasukkan sedikit Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) batang pipet kaca untuk Terdakwa konsumsi nanti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa selesai mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa memegang Narkotika jenis shabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan hasil penjualan sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa tepatnya saku depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu pembeli menjual Narkotika jenis shabu di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai yang telah menerima keluhan dan keresahan masyarakat yang mengatakan seringnya terjadi jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, lalu dari informasi tersebut Petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian saat dilakukan kegiatan Grebek Kampung Narkoba (GKN) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 di lokasi penindakan yaitu di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, sekira pukul 15.30 WIB Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai menuju ke lokasi yang sudah kami tentukan, dan sekira pukul 15.45 WIB sesampainya di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan, lalu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai menghampiri Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa melihat beberapa orang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai datang ke arah Terdakwa dan saat bersamaan Terdakwa langsung menjatuhkan dari genggam tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya ada 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis shabu ke tanah tepat dihadapan Terdakwa;

Bahwa kemudian Polisi yang datang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Polisi langsung menemukan barang bukti yang Terdakwa jatuhkan tersebut, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) di saku celana Terdakwa tepatnya saku depan sebelah kiri, lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa, "Punya siapa ini?" sambil

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi menunjuk ke Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jatuhkan, lalu Terdakwa menjawab, "Punya ku pak shabunya," lalu Polisi bertanya, "Ini uang apa?" sambil Polisi menunjuk uang Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab, "Hasil jual shabu ku pak," lalu Polisi bertanya, "Darimana kamu dapat shabunya?" lalu Terdakwa menjawab, "Dari Karbet pak," lalu Polisi membawa Terdakwa melakukan pencarian terhadap Karbet namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjungbalai;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Karbet pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sebanyak 1 (satu) gram, dengan cara Terdakwa menerima terlebih dahulu Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa akan membayarnya kepada Karbet apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu akan akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu sendirian supaya mempermudah Terdakwa menjualnya;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Karbet sudah 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan cara Terdakwa beli seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru memberikan uang muka sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan hasil penjualan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut dengan menyicil sebanyak 2 (dua) kali bayar, yang pertama Terdakwa setor sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Lalu yang kedua kali Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Karbet yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB yang akhirnya Terdakwa tertangkap;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis shabu per 1 (satu) gramnya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah ada Narkotika jenis shabu yang laku Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan hasil penjualan yang Terdakwa simpan sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa belum ada mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang ada didalam pipet kaca tersebut, karena Terdakwa rencananya mau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dengan harga bervariasi sesuai permintaan pembeli;

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) tahun terakhir;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WIB di Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli untuk *menjual* narkotika jenis shabu dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan maksud (*mens rea*) untuk *mendapatkan keuntungan* dari jual beli narkotika jenis ekstasi tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk penjualan Narkotika jenis shabu per 1 (satu) gramnya dan Terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis shabu dengan hasil penjualan uang sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I, untuk itu maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan karenanya harus dijatuhi pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda, maka dalam menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perlu ditetapkan pidana penjara sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

yang merupakan hasil tindak pidana, oleh karena merupakan mata uang dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Narkotika golongan I dan alat untuk melakukan tindak pidana yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH PUTRA Alias ULONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

Dimusnahkan:

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Agung Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Tjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)